

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan zaman yang kian cepat membawa implikasi terhadap cara pandang atau perspektif masyarakat ke arah yang lebih baik terutama dalam memandang suatu kehidupan yang bermanfaat bagi kemanusiaan. Setiap orang mempunyai hak dalam menentukan arah pikiran, begitu pula tindakan hasil dari pikirannya tersebut sepanjang tidak melanggar peraturan perundang-undangan dan norma yang hidup dalam masyarakat.

Setiap manusia sebagai anggota masyarakat, selama hidupnya mempunyai tempat dalam kehidupan bermasyarakat, yang diwujudkan dalam bentuk hubungan hukum yang mengandung hak-hak dan kewajiban-kewajiban terhadap anggota masyarakat yang lain dan terhadap kekayaannya. Setiap manusia pasti akan mengalami suatu peristiwa yang penting dan tak dapat dihindari dalam hidupnya, Peristiwa tersebut antara lain ketika seseorang meninggal dunia. Apabila seseorang meninggal dunia, maka keluarga dekatnya akan kehilangan seseorang yang sangat dicintainya sekaligus menimbulkan pula akibat hukum, terkait harta kekayaannya. Dengan meninggalnya seseorang maka harta kekayaannya akan beralih kepada orang lain yang ditinggalkan. Hal tersebut tentunya memerlukan suatu peraturan (hukum) yang mengatur peralihan kekayaannya guna menyelamatkan kekayaannya dari kepentingan orang-orang yang tidak bertanggung jawab¹.

Cara pandang manusia sebagai makhluk yang bijaksana lambat laun akan terus bergerak ke peradaban yang lebih baik dari peradaban sebelumnya, tidak hanya dalam menjalani kehidupannya namun juga bagaimana menginginkan dirinya tetap bermanfaat setelah kematiannya. Dalam dunia kedokteran, pada umumnya diyakini bahwa setiap penyakit ada obatnya. Ada penyakit yang dapat diobati dengan hanya pemberian obat yang sederhana, tetapi ada juga yang memerlukan pengobatan yang relatif rumit, seperti transplantasi organ.

¹ Aprilianti Idrus Rosida. *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Universitas Lampung, Lampung, 2011, h. 1

Dalam dunia kedokteran, pada umumnya diyakini bahwa setiap penyakit ada obatnya. Ada penyakit yang dapat diobati dengan hanya pemberian obat yang sederhana, tetapi ada juga yang memerlukan pengobatan yang relatif rumit, seperti transplantasi organ. Transplantasi organ merupakan salah satu cara yang dilakukan untuk menyelamatkan nyawa pasien dari ancaman kematian dengan cara memindahkan organ dari tubuh seseorang ke tubuh pasien tersebut. Dalam ilmu kesehatan, transplantasi dilakukan dengan tujuan untuk mengganti organ penerima yang rusak atau tidak berfungsi lagi dengan organ 'baru' dari pendonor.¹

Saat ini di negara-negara maju, kesadaran penduduknya untuk mendonorkan organ sudah cukup tinggi. Banyak orang secara sadar menuliskan izin pengambilan organ tubuhnya jika ia meninggal. Selain itu, ada juga kerabat-kerabat dari orang yang meninggal dunia yang mengizinkan dilakukannya pengambilan organ tanpa adanya perintah khusus dari almarhum. Tetapi hal itu masih belum cukup dalam meningkatkan antusiasme masyarakat untuk ikut serta menjadi bagian dalam pendonoran organ. Kurangnya jumlah orang yang bersedia mendonorkan organnya mengakibatkan donor organ adalah suatu hal yang sangat sulit didapat, sehingga hal ini menjadi suatu hal yang mahal namun tak ternilai harganya jika dibandingkan dengan kelangsungan hidup orang yang disayang, dengan demikian praktik jual beli organ marak dilakukan.

Orang yang berada di ambang kegagalan organ bersedia membayar uang yang banyak untuk memperoleh organ. Sementara itu, ada banyak orang yang bersedia menjual organnya karena terdesak oleh kebutuhan ekonomi. Mirisnya hal ini pula yang juga mendorong terjadinya perkembangan perdagangan manusia secara ilegal untuk diambil organnya. Donor organ dapat berasal dari orang yang masih hidup maupun orang yang sudah meninggal. Orang yang masih hidup dan ingin mendonorkan organnya dapat melakukannya dengan dua cara, yaitu mendonorkan salah satu dari sepasang organnya, misalnya ginjal, atau mendonorkan sebagian organnya dari organ yang masih bisa beregenerasi, misalnya hati atau paru-paru.⁷ Sedangkan untuk donor yang sudah meninggal, semua organnya dapat diambil.

Transplantasi organ merupakan salah satu metode yang dilakukan untuk menyelamatkan nyawa pasien dari ancaman kematian dengan cara memindahkan organ dari tubuh seseorang ke tubuh lainnya. Dalam ilmu

Kesehatan, transplantasi dilakukan dengan tujuan untuk mengganti organ penerima yang rusak atau tidak berfungsi dengan organ baru² Tidak dapat dipungkiri keinginan manusia untuk dapat bermanfaat setelah kematiannya sering dituangkan ke dalam suatu konstruksi hukum yang disebut wasiat (*testament*).

Wasiat adalah amanah yang diberikan seseorang menjelang ajalnya atau dalam keadaan sedang sehat, artinya bukan ketika menjelang ajal. Wasiat dapat dipandang sebagai bentuk keinginan pemberi wasiat yang di tumpahkan kepada orang yang diberi wasiat. Tidak semua wasiat berbentuk harta, ada wasiat yang berkaitan dengan hak kekuasaan yang akan dijalankan sesudah ia meninggal dunia, misalnya seorang berwasiat kepada orang lain supaya anaknya kelak membayar hutangnya, atau mengembalikan barang pinjamannya sesudah si pemberi wasiat itu meninggal dunia.

Wasiat (*testament*) yaitu pernyataan seseorang mengenai apa yang dikehendaki setelah meninggal dunia. Pada dasarnya suatu pernyataan kemauan adalah datang dari satu pihak saja dan setiap waktu dapat ditarik kembali oleh yang membuatnya. Penarikan kembali itu (*herrolpen*) boleh secara tegas atau secara diam-diam. Dalam Pasal 874 *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, wasiat atau testamen adalah suatu akta yang berisi pernyataan seseorang tentang apa yang akan terjadi setelah ia meninggal dunia dan yang olehnya dapat dicabut kembali.

Sebuah wasiat harus berbentuk suatu tulisan yang dapat dibuat dengan akta autentik dan berisikan pernyataan kehendak yang dapat diartikan sebagai tindakan hukum sepihak. Artinya, pernyataan itu datang dari satu pihak saja. Dengan demikian wasiat merupakan pernyataan mengenai apa yang diharapkan terjadi sesudah meninggalnya si pembuat wasiat. Jadi, wasiat merupakan kehendak terakhir yang baru mempunyai akibat hukum sesudah si pewaris meninggal dunia.

Objek wasiat secara umum berkaitan dengan benda-benda bergerak maupun tidak bergerak yang menjadi hak milik si pewaris termasuk organ tuuh manusia, apabila organ tubuh manusia akan dijadikan objek wasiat tentunya wajib memperhatikan ketentuan-ketentuan yang

² Taruna Ikrar, "Pengobatan Modern dengan Transplantasi Organ"
<http://kabarnews/pengobatan-modern-dengan-transplantasi-organ/35143>.

tercantum dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (UU Kesehatan) dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Apabila dihubungkan dengan organ tubuh manusia, status organ tubuh manusia tidak jelas di dalam Kitab Undang-undang Hukum perdata apakah sebagai barang atau benda karena Kitab Undang-undang Hukum Perdata tidak konsekuen mempergunakan istilah benda atau barang. Kebendaan diatur dalam buku kedua Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 499 Kitab Undang-undang Hukum Perdata mendefinisikan kebendaan ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak, yang dapat dikuasai oleh hak milik. Ketentuan-ketentuan dalam Pasal 503, 504, dan Pasal 505 Kitab Undang-undang Hukum Perdata telah ditentukan pembagian benda, Benda dalam ketentuan Pasal-Pasal tersebut dibagi menjadi dua macam, yaitu benda bertubuh dan tidak bertubuh (503 Kitab Undang-undang Hukum Perdata) benda bergerak dan tidak bergerak (504 Kitab Undang-undang Hukum Perdata).

Dalam hal ini terkait dengan pemberi wasiat yang akan berposisi sebagai pendonor yang telah meninggal dunia atau disebut sebagai pendonor mati batang otak. Pemberi wasiat dapat mendonorkan organ tubuhnya secara langsung kepada seseorang yang ditunjuk olehnya maupun kepada institusi yang berkepentingan terhadap organ tubuh manusia, contohnya rumah sakit, bank mata ataupun universitas yang menyelenggarakan penelitian di bidang kesehatan yang dapat memanfaatkan organ tubuh tersebut sebagai cadaver.

Pada umumnya objek perbuatan hukum yang dilakukan manusia berupa benda bergerak maupun tidak bergerak. Ciri khas suatu benda dalam ranah hukum adalah sesuatu yang dapat dikuasai oleh orang atau badan hukum. Objek wasiat secara umum berkaitan dengan benda-benda tidak bergerak yang menjadi hak milik pewaris. Apabila organ tubuh manusia akan dijadikan sebagai objek wasiat tentunya harus memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam uu No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Namun di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak begitu jelas mengenai bagaimana bentuk dari suatu objek wasiat yang dalam hal ini memperhatikan apakah organ tubuh masuk kedalam suatu kebendaan. Karena jika dilihat dari sifatnya organ tubuh berada diluar jalur perdagangan yang mana telah diatur dalam pasl 64 UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Ahli waris menurut undang-undang (abintestato), yaitu karena kedudukannya sendiri menurut undang-undang, demi hukum dijamin tampil sebagai ahli waris, sedangkan ahli waris menurut surat wasiat yaitu ahli waris yang tampil karena “kehendak terakhir” dari si pewaris, yang kemudian dicatatkan dalam surat wasiat (testament). Ahli waris yang tampil menurut surat wasiat atau testamentair erfrecht dapat melalui dua cara yaitu Erfstelling, yang artinya penunjukan satu/beberapa orang menjadi ahli waris untuk mendapatkan sebagian atau seluruh harta peninggalan, sedangkan orang yang ditunjuk dinamakan testamentair erfgenaam, yang kemudian dicatat dalam surat wasiat. Cara kedua yaitu Legaat (hibah wasiat), adalah pemberian hak kepada seseorang atas dasar testament/wasiat yang khusus, orang yang menerima legat disebut legataris.

Pemberian dalam wasiat tersebut baru dapat dilaksanakan, setelah pemberi hibah wasiat (pewaris) meninggal dunia.³ Pertanyaannya adalah manakah yang lebih didahulukan dan diutamakan, ahli waris menurut undang-undang atau ahli waris menurut surat wasiat ?. Dalam pelaksanaan hukum waris perdata, ahli waris menurut surat wasiat lebih diutamakan, dengan pengecualian selama isi dan pembagian dalam surat wasiat tidak bertentangan dengan undang-undang. Sejauh ini, di Indonesia sendiri terkait dengan pendonoran organ melalui wasiat belum diatur secara jelas di dalam peraturan perundang-undangan. Hal inilah yang perlu diperhatikan bersama, mengingat semakin berkembangnya dunia kesehatan saat ini.

Berdasarkan uraian di atas, terdapat isu hukum yang timbul terkait ketidakjelasan apakah organ tubuh masuk sebagai kebendaan, penggunaan organ tubuh manusia sebagai objek wasiat, yang mana perlu diketahui terkait posisi organ tubuh manusia sebagai objek dalam suatu perbuatan hukum sehingga pembuatan suatu surat wasiat tersebut tidak menyalahi konsep-konsep hukum sehingga ada dan bagaimana implikasinya terhadap bagian mutlak (*legitime portie*) legitimaris pada objek wasiat.

³ Surani Ahlan Sjarif, *Hukum Kewarisan Perdata Barat*, Prenada Media Group, Jakarta, 2014, h. 14

1.2. Rumusan Masalah

1. Apakah organ tubuh dapat dikategorikan sebagai kebendaan menurut buku kedua kitab Undang-undang Hukum Perdata?
2. Bagaimana penggunaan organ tubuh sebagai objek wasiat jika ditinjau dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan UU No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah organ tubuh dapat menjadi objek wasiat
2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Apakah Organ Tubuh Dapat Dikategorikan Sebagai Kebendaan Menurut Buku Kedua Kitab Undang-undang Hukum Perdata

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk memperkaya khasanah Ilmu dan referensi yang bernilai bagi mahasiswa, dosen, dan peminat keilmuan dalam kajian-kajian yang berkaitan dengan Hukum Perdata, khususnya pembahasan tentang waris dan wasiat.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangsih bagi kepentingan keilmuan yang berkelanjutan, terarah, dan terdepan baik bagi Fakultas Hukum pada khususnya, maupun manfaat pengetahuan terkait kewarisan.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan proposal ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu jenis penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.⁴ Berdasarkan jenisnya, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberi data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya.⁵ Penelitian hukum normatif

⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Pesada, Jakarta, 2004, h.14.

⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2010, h.10.

adalah penelitian hukum untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum normatif dilakukan untuk mencari pemecahan masalah atas isu hukum (*legal issue*) yang ada. Hasil dari penelitian ini adalah memberikan preskripsi mengenai rumusan masalah yang diajukan. Penelitian hukum normatif hanya meneliti norma hukum, tanpa melihat praktek hukum di lapangan (*law in action*).

1.5.2 Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah

- Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)
Pendekatan peraturan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi. Produk yang merupakan *reshikking/decrees*, yaitu suatu keputusan yang diterbitkan oleh pejabat administrasi, yang bersifat konkret dan khusus, misalnya keputusan presiden, keputusan Menteri, keputusan bupati, dan keputusan suatu badan tertentu.⁶guna mengkaji dasar hukum pada legal issue yang diteliti. Pendekatan undang-undang ini berfungsi untuk menunjukkan kepada peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya, atau dapat juga melihat konsistensi antara undang-undang dengan Undang-Undang Dasar atau suatu regulasi dengan undang-undang.
- Pendekatan Konseptual
Pendekatan konseptual merupakan pendekatan yang beranjak pada pandangan-pandangan serta doktrin-doktrin yang ada dalam ilmu hukum, dengan mempelajari pandangan-pandangan serta doktrin-doktrin maka peneliti akan menemukan suatu ide-ide yang dapat melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, serta asas-asas hukum yang dapat digunakan sebagai dasar untuk menjawab isu hukum yang sedang dihadapi.

⁶ Peter Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2013, h 137

Hal tersebut digunakan sebagai landasan untuk membangun argumentasi hukum dan memecahkan isu yang dihadapi.⁷

1.5.3 Jenis dan Sumber Hukum

Jenis dan sumber hukum dalam penelitian ini adalah data yang mengemukakan seluruh permasalahan yang bersifat penjelasan dalam bentuk diskriptif dalam berbagai hal yang berbentuk hukum. Permasalahan yang dimaksud adalah Penggunaan Organ Tubuh Sebagai Objek Wasiat Ditinjau Dari Pasal 874 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Pasal 65 UU No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Bahan hukum penelitian ini terdiri dari tiga macam yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

- Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif atau bahan hukum yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan mengikat umum. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan atau putusan badan peradilan yang sesuai dengan isu hukum (*legal issue*) yang diteliti.⁸ Yang otoritasnya di bawah undang-undang adalah peraturan pemerintah, peraturan presiden, atau peraturan suatu badan, lembaga, atau komisi. Selain disamping peraturan perundang-undangan adalah putusan pengadilan yang merupakan dari *law in action*. Bahan hukum primer yang digunakan diantaranya;
 - Kitab Undang-undang Hukum Perdata
 - Undang-undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
 - Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Transplantasi Organ
 - Kompilasi Hukum Islam
 - Peraturan Pemerintah Tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis serta Transplantasi Alat dan atau Jaringan Tubuh Manusia, PP No. 18 Tahun 1981 LN Tahun 1981 No. 23. TLN No. 3195.
- Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer seperti buku-buku teks, khususnya buku-buku tentang hukum yang terkait dengan isu hukum (*legal issue*) yang

⁷ Peter Marzuki, Op.Cit, h. 95

⁸ Soerjono Soekanto, Loc.Cit, h. 11

diangkat, serta artikel dalam berbagai majalah dan jurnal ilmiah bidang hukum.⁹ dalam hal ini penulis menggunakan :

- Buku-buku literatur
- Karya ilmiah akademisi hukum
- Makalah
- Artikel hukum
- Ensiklopedia, serta hasil penelitian sebelumnya
- Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang berfungsi untuk mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier terdiri dari penafsiran tentang : Waris, Wasiat, Transplantasi Organ Tubuh, kamus, kamus hukum dan ensiklopedia.

1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik Pengumpulan Bahan Hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan yaitu membaca, mencatat, mempelajari atau pun menganalisis dari buku-buku yang ada hubungannya dengan kajian ini dan menggunakan bahan hukum primer berupa perundang-undangan dengan metode inventarisasi dan kategorisasi.

Sumber dan jenis bahan hukum yang digunakan dalam penulisan adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*), dengan teknik pengumpulan bahan hukum sebagai berikut :

- a. Bahan hukum primer berupa perundang-undangan dikumpulkan dengan metode inventarisasi dan kategorisasi.
- b. Bahan hukum sekunder dikumpulkan dengan sistem kartu catatan (*card system*), baik dengan kartu ikhtisari (memuat ringkasan tulisan sesuai aslinya, secara garis besar dan pokok gagasan yang memuat pendapat asli penulis), maupun kartu ulasan (berisi analisis dan catatan khusus penulis).

1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum

Bahan Hukum yang telah dikumpul setelah dianalisa secara deskriptif kualitatif yaitu mengemukakan, menguraikan hal yang berkaitan dengan permasalahan, juga menggunakan metode komperatif yaitu membandingkan seluruh permasalahan yang ada

⁹ Soerjono Soekanto, Op Cit h. 12

dengan sejelas-jelasnya. Selanjutnya ditarik kesimpulan secara deduktif yaitu menarik kesimpulan dari pernyataan yang umum ditarik ke khusus sehingga penyajian hasil penelitian inidapat dipahami dengan mudah.

Pada penelitian hukum normatif, pengolahan data dilakukan dengan cara mesistematika terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarati membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi¹⁰. Kegiatan yang dilakukan dalam analisis data penelitian hukum normative.

Pemilihan interpretasi sistematis ditujukan untuk menentukan struktur hukum dalam penelitian ini. Interpretasi sistematis (*systematische interpretatie, dogmatische interpretatie*) adalah menafsirkan dengan memperhatikan naskah-naskah hukum lain. Jika ditafsirkan adalah pasal-pasal suatu undang-undang, ketentuan yang sama apalagi satu asas dalam peraturan lainnya juga harus dijadikan acuan.

Dalam penafsiran ini mencari ketentuan-ketentuan yang ada didalamnya saling berhubungan sekaligus apakah hubungan tersebut menentukan makna selanjutnya. Akan tetapi, dalam hubungan tatanan hukum yang tidak terkodifikasi, merujuk pada sistem dimungkinkan sepanjang karakter sistematis dapat diasumsikan (diandaikan). Penafsiran dengan cara demikian bertitik tolak pada makna menueut pemakaian bahasa sehari-hari atau makan teknis-yuridis yang lazim atau dianggap sudah baku¹¹.

¹⁰ Soejono Soekantor dan Sri Mamudji. Op Cit h. 251

¹¹ Ph. Visser't Hoft. Penemuan Hukum, Laboratorium Hukum FH Universitas Parahiyangan. 2001, Bandung, h. 25